



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **233/Pdt.P/2019/PN Bgl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama : **WIJAYA GUSTINA**;
Tempat/Tgl. Lahir : Curup, 25 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Timur Indah Raya No. 02 RT/RW. 33/02 Kel. Sidomulyo Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 April 2019 dan didaftarkan dibawah register Nomor: 233/Pdt.P/2019/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah istri dari **SIKARDI** yang telah melangsungkan pernikahan di Bengkulu pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 371/24/V/1994 tanggal 10 April 1994 dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Rimbo Baru, Curup;
- Bahwa dalam anak ke 4 (empat) dari pemohon bernama **COROLINA FATMA WIJAYA** telah memiliki kutipan akte kelahiran sebagai kutipan akte kelahiran nomor 0217/4m/2004 tertanggal 6 Januari 2004 yang dikeluarkan di Bengkulu;
- Bahwa dalam akte kelahiran anak ke 4 (empat) dari pemohon tersebut tercantum jenis kelamin LAKI-LAKI sebenarnya adalah PEREMPUAN;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 233Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen pemohon yang lain seperti buku ijazah, raport, KK tercantum jenis kelamin anak kami adalah PEREMPUAN;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki jenis kelamin anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki jenis kelamin LAKI-LAKI menjadi PEREMPUAN diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan negeri Bengkulu sehingga pemohon mengajukan penetapan perubahan/perbaikan jenis kelamin anak pemohon ini di pengadilan negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan jenis kelamin LAKI-LAKI menjadi PEREMPUAN anak pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan jenis kelamin anak pemohon dalam kutipan akte kelahiran anak nomor 0217/4m/2004 tertanggal 6 Januari 2004 yang dikeluarkan di Bengkulu Jenis kelamin LAKI-LAKI menjadi PEREMPUAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan jenis kelamin anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akte Kelahiran dan kutipan Akte Kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari:

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 233Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1771026508700007 atas nama WIJAYA GUSTINA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771021612130003 atas nama Kepala Keluarga SIKARDI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0217/Um/2004 atas nama CAROLINA FATMA WIJAYA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama CAROLINA FATMA WIJAYA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 371/24/VI/1994, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Identitas Siswa atas nama CAROLINA FATMA WIJAYA, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi AAN SETIAWAN

- Bahwa saksi merupakan Keluarga Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki anak Pemohon seperti Akta kelahiran tertulis bahwa jenis kelamin anak pemohon adalah laki-laki;
- Bahwa dalam dokumen yang lain seperti Ijazah, Kartu Keluarga serta Identitas siswa jenis kelamin anak pemohon adalah perempuan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki jenis kelamin dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan agar sama dengan dokumen yang dimiliki anak Pemohon;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 233Pdt.P/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi EDWARSYA

- Bahwa saksi merupakan Tetangga Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama CAROLINA FATMA WIJAYA telah memiliki akte kelahiran
- Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis jenis kelamin adalah laki-laki;
- Bahwa dalam ijazah, Kartu keluarga serta identitas siswa jenis kelamin anak pemohon adalah perempuan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki jenis kelamin dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan agar sama dengan dokumen yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-6 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama AAN SETIAWAN dan EDWARSYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu. (Bukti P-1 dan Bukti P-2) ;
- Bahwa anak kesatu Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0217/um/2004 tanggal 19 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama CAROLINA FATMA WIJAYA (bukti-P-3);
- Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis jenis kelamin adalah laki-laki;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki anak Pemohon seperti KK, Ijazah serta Identitas siswa milik anak Pemohon tertulis jenis kelamin anak pemohon adalah perempuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 24 april 2019 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Timur Indah Raya No. 02 RT/RW. 33/02 kel. Sidomulyo , Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitim berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : **"Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan**

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 233Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0217/um/2004 tanggal 19 januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama CAROLINA FATMA WIJAYA dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah orang yang ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran **2591/um/2006 tanggal 29 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama RAFLI HERDIANSYAH Anak kesatu laki-laki dari suami-isteri INDRA GUNAWAN dan HENI HARYANI menjadi RAFLI HERDIANSYAH Anak kesatu laki-laki dari suami-isteri INDRA GUNAWAN dan HENI APRIYANI** dalam akta kelahiran anak Pemohon untuk menyamakan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran atas nama **HADI WIJAYA**, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan jenis kelamin anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan**

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 233Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut :”Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : **”Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon”;**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : **”Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku”;**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata),pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 233Pdt.P/2019/PN Bgl



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti jenis kelamin anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : 0217/um/2004 tanggal 19 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama CAROLINA FATMA WIJAYA dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan perubahan jenis kelamin Anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000.- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **7 mei 2019**, oleh kami **ARIFIN SANI, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonana ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZUBAIDAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

ZUBAIDAH

ARIFIN SANI, SH

Perincian biaya

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 3. PNPB | Rp. 10.000.- |
| 4. Panggilan | Rp. 60.000.- |
| 5. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 6. ATK | Rp. 50.000.- |

Jumlah **Rp.166.000.-** (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 233Pdt.P/2019/PN Bgl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)